



**PARAREM DESA ADAT SUBAGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT SUBAGAN**

MURDACITTA

Desa Adat Subagan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Subagan merupakan desa adat tua, menimbang pula bahwa secara geografis wilayah Desa Adat Subagan terletak di perkotaan, begitu juga kondisi topografinya hanya dipenuhi dengan sawah, kebun (tegalan) sehingga dengan demikian masyarakat (karma) Desa Adat Subagan hanya mengandalkan hasil kebun dan pertanian saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada penghasilan tambahan untuk menunjang kegiatan sosial maupun spiritual keagamaan.

Wilayah Desa Subagan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Banjar Adat, 2 (dua) Banjar Suka Duka) dan 2 (dua) Banjar Muslim sehingga dalam menjaga kerukunan, ketertiban dan kedamaian masyarakat, maka perlu suasana ekonomi masyarakat yang stabil, baik itu kepentingan pribadi masing-masing krama desa, juga untuk keperluan pelaksanaan Adat, Budaya dan kegiatan upacara-upacara Agama Hindu yang sangat tinggi.

Bahwa Prajuru Desa Adat Subagan hanya berasal dari *Krama Murwa* Desa Adat Subagan, karma murwa yang diajukan oleh *Krama Murwa* Desa Adat Subagan, selanjutnya berproses sebagaimana ketentuan berlaku dalam Paruman Desa Adat serta menjadi keputusan Paruman Desa Adat Subagan.

Bahwa uraian juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor : 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19; dan
8. Awig-Awig Desa Adat Subagan.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Subagan yang dilaksanakan pada *Sukra Wage, wuku Krulut, Içaka Warsa 1943* hari **Jumat**, tanggal **24 Desember 2021** bertempat di **Pura Bale Agung**, Desa Adat Subagan memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang *Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat* Subagan dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Subagan;
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka banjar Adat* di Desa Adat Subagan;
- 3) *Krama Murwa* adalah *Krama Wed* yang *ngempon Parhyangan* Desa Adat;
- 4) *Krama Murwa Ngelaga* adalah *Krama Murwa* yang pasif dengan hak dan kewajibannya tidak dilakukan sepenuhnya;
- 5) *Krama Murwa Ngelaga* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya memiliki hak untuk memilih bakal calon dan tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai bakal calon;
- 6) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil Desa Adat* Subagan yang terdaftar di Masing-masing Banjar Adat;
- 7) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Subagan;
- 8) *Bandesa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Subagan;
- 9) *Prawartaka Ngadegang* adalah Panitia Pemilihan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- 10) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 11) *Paruman Desa Adat* atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Subagan
- 12) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Subagan;
- 13) *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Subagan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *paras paros*; dan
 - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Ngadegang*, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Bandesa dan Prajuru Desa Adat* meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa dan Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* melalui Musyawarah Mufakat;
- f. Tahap Pengesahan *Bandesa dan Prajuru Desa Adat* Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan *Bandesa dan Prajuru Desa Adat* Terpilih.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi *Prajuru Desa Adat*

Pasal 5

1. *Prajuru Desa Adat* sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*
 - d. *Juru Raksa*; dan
 - e. *Penglingsir Tinggi* :
 - 1) *Pura Puseh*;
 - 2) *Pura Bale Agung*;
 - 3) *Pura Dalem*
 - 4) *Pura Maksan*;
 - 5) *Pura manik Bingin*; dan
 - 6) *Pura Paswikan*;
2. *Bandesa* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat*;
3. *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
4. Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Juru Raksa* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
5. Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

1. Masa Bakti *Bandesa dan Prajuru Desa Adat* adalah 5 (lima) *Warsa Içaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
2. *Bandesa dan Prajuru Desa Adat* dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama sesuai dengan Kesepakatan Paruman Desa Adat.

Bagian Kedua
Persyaratan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*
Pasal 7

Persyaratan *Bandesa Adat* adalah sebagai berikut:

1. *Bandesa Adat* berasal dari *Krama Murwa*;
2. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
3. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
4. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
5. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
6. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem Desa Adat*;
7. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
8. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
9. Bisa membaca dan menulis Aksara Bali atau Latin;
10. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
11. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
12. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik; dan
13. Tidak pernah melakukan pelanggaran *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat Subagan, yang dibuktikan dengan Putusan Persidangan *Kerta Desa*.

Pasal 8

Persyaratan *Prajuru Desa Adat* lainnya adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari *Krama Murwa*;
2. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
3. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
4. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
5. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
6. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem Desa Adat*;
7. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
8. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
9. Mampu membaca dan menulis Aksara Bali atau Latin;
10. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
11. Tidak pernah melakukan pelanggaran *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat Subagan, yang dibuktikan dengan Putusan Persidangan *Kerta Desa*.

BAB VI
PERSIAPAN
Bagian Pertama
Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru Desa Adat*
Pasal 9

- (1) *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa* sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan Desa Adat*.

Bagian Kedua
Prawartaka Ngadegang
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Ngadegang*);
- (2) *Prawartaka Ngadegang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Bandesa Adat*;
- (3) *Prawartaka Ngadegang* berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) *Kelian/Ketua* merangkap anggota,
 - b) *Juru Tulis/Sekretaris* merangkap Anggota, dan
 - c) *Angga* (Anggota).
- (4) *Kelian* dan *Juru Tulis Prawartaka Ngadegang*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) *Prawartaka Ngadegang* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Prawartaka Ngadegang mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjangingan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah mufakat para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman Desa Adat* untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Bendesa* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Bendesa Adat Terpilih*;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjangingan Bakal Calon

Pasal 12

Penjangingan dan pengusulan bakal calon *Bendesa Adat* dan bakal calon *prajuru desa adat* lainnya dilakukan secara bersamaan atau *simultan*.

Pasal 13

Penjangingan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan bakal calon *Prajuru Desa adat* dapat dilakukan di internal *Krama Murwa*, melalui mekanisme *Paruman Desa Adat*

Pasal 14

Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Bandesa* dan calon *Prajuru Desa Adat* dituangkan dalam Berita Acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Ngadegang*;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Ngadegang*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Bendesa* dan *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 14 kepada *Prawartaka Ngadegang* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Ngadegang*;

Bagian kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* berdasarkan hasil Musyawarah Mufakat Paruman Desa Adat
- (2) *Prawartaka Ngadegang* merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) *Prawartaka Ngadegang* mengundang *krama desa adat* yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Bandesa* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan melalui mekanisme Paruman Desa Adat;
- (2) *Prawartaka Ngadegang* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menetapkan bakal calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Bandesa* dan calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* dapat dilaksanakan melalui Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat;
- (2) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah musyawarah peserta *Paruman Desa Adat* untuk memilih dan menetapkan *Bandesa Adat* terpilih.

Pasal 20

- (1) *Prawartaka Ngadegang* mengundang para calon *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) *Prawartaka Ngadegang* memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawahar untuk menyepakati rancangan *Bandesa Adat* terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru Desa Adat* lainnya;

- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka dilanjutkan musyawarah Tahap II yang dihadiri oleh *Sabha Desa* yang berasal dari *angga murwa*;
- (4) Apabila musyawarah musyawarah Tahap II belum membuahkan hasil dilanjutkan dengan musyawarah Tahap III yang dihadiri oleh *Sabha Desa*, *Prajuru Desa* dan *Krama murwa*;
- (5) Apabila Tahap III juga tidak membuahkan hasil, *Prawartaka Ngadegang* dapat mengusulkan kepada *Prajuru Desa Adat* dapat menghadirkan Majelis Desa Adat;
- (6) *Prawartaka Ngadegang* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) *Prawartaka Ngadegang* atas sepengetahuan *Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh *Krama Murwa* :
Catatan : *Kertha Desa* sebagai lembaga peradilan, tidak boleh dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan, namun dapat diundang untuk menyaksikan *paruman*;
- (3) *Kelian Prawartaka Ngadegang* dan *Panyarikan* adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) *Prawartaka Ngadegang* meminta *Pasuara Paruman Desa Adat* untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Bandesa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta *Paruman Desa Adat*, *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan tahapan penjurangan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) *Prawartaka Ngadegang* memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Bandesa Adat* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat.
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta *Paruman Desa Adat*, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *pasuara* dari peserta rapat;
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) *Prawartaka Ngadegang* minta persetujuan *Paruman Desa Adat* untuk memufakati Calon *Bandesa Adat* yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Bandesa Adat* Terpilih.

BAB VIII PENGESAHAN BANDESA/KELIAN DESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 23

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Bandesa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Bandesa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*;
- (3) Pengesahan *Bandesa Adat* Terpilih dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh *Krama Murwa*

Pasal 24

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Ngadegang*.

BAB IX **PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN** **Bagian Kesatu** **Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan** Pasal 25

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua **Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah** Pasal 26

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Ngadegang*;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di *Pura Bale Agung* pada Purnamaning sasih Jyestha dengan *dipuput* oleh *sulinggih*;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan *dipuput* oleh *Sulinggih* atau manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB X **PERSELISIHAN** Pasal 27

- (1) Keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *Krama Murwa* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.

BAB XI **PENGGANTIAN ANTAR WAKTU** Pasal 28

- (1) *Bandesa Adat* berhenti karena :
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig Desa Adat* berdasarkan Keputusan Persidangan *Kertha Desa*;
 - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.

- (2) Bila dalam masa baktinya *Bandesa* berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka *Patajuh* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Bandesa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;
- (3) Karena *Patajuh* ditetapkan sebagai *Bandesa Adat*, maka posisi *Patajuh* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Patajuh*, *Panyarikan*, atau *Juru Raksa* meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Bandesa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan *Prawartaka Ngadegang*.

Pasal 30

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagai mana mestinya.

Subagan, 24 Desember 2021
BANDESA ADAT,



DIUMUMKAN :
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL : 16 Januari 2022

MENGETAHUI;
MAJELIS DESA ADAT(MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0013/PRM/MDAP/I/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

PANYARIKAN DESA ADAT,

BANDESA AGUNG,

INYOMAN GERIA



DA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL 7 Januari 2022

NOMOR **P/0012/1224/044/07/DPMA/2022**